



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 03 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kadus Vi, Rt. 022, Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

Xx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 18 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 22 November 2003

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan pindah kerumah Kontrakan selama 7 bulan dan pindah kerumah dinas perusahaan selama 6 tahun dan pindah kerumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), telah dikaruniai 2 anak;
 - a. xx, Lahir 05 Oktober 2004;
 - b. xx, Lahir 24 Desember 2011;Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pada sekitar bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat mengasih nafkah kepada Penggugat tetapi tidak cukup;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Bahwa Tergugat egois kepada Penggugat dan anaknya;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - e. Bahwa tergugat tidak bisa lagi diajak komunikasi dengan baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 14 April 2019 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat emosian dan mengusir Penggugat dari rumah selanjutnya Juni 2019 Penggugat pergi dari rumah pulang kerumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari **13 halaman** putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tegugat **Xx**, terhadap Penggugat **Xx**,
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator xx, tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah mediasi, maka Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402074310860003 tanggal 25 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: xx tanggal 22 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ketua RW tempat tinggal Penggugat.
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2003 di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
 - ❖ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 - ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat secara lahir bathin, Tergugat egois dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak disamping itu Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
 - ❖ Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
 - ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak satu bulan terakhir ini dan semenjak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat.
 - ❖ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang.
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat Desa setempat dan saksi juga ikut dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil.
2. xx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani sekaligus Kepala Dusun, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat.
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2003 di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat secara lahir bathin, Tergugat egois dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak disamping itu Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi ditelpon untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak satu bulan terakhir ini dan semenjak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat.
- ❖ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang.
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat Desa setempat dan saksi juga ikut dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu, xx, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak persidangan tanggal 28 Januari 2020 hingga tanggal 4 Februari 2020 tidak hadir di depan sidang, maka jawaban dan bantahan Tergugat tidak dapat didengarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi*

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan aparat Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui secara langsung peristiwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dalil dan alasan Penggugat tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 19 November 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal 22 November 2003;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, egois dan sering mengusir Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama satu bulan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat beserta aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 19xx, halaman 388);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman **11** dari **13 halaman** putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xx) terhadap Penggugat (Xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp975.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)